

DAFTAR ISI

LAPORAN UTAMA

- Era Baru Pengadilan Indonesia Modern dan Berbasis Teknologi Informasi (hal. 1)
- Inilah PERMA yang Akomodatif Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi (hal.2)
- Prosedur Baru Penyampaian Relas Panggilan/Pemberitahuan ke Luar Negeri (hal 3)

INOVASI KAMI

Pembayaran Biaya Panggilan/Pemberitahuan ke Luar Negeri Harus Menggunakan *Virtual Account* (hal 5)

MANAJEMEN PERKARA

Hingga Agustus 2018, 2057 Permohonan Kasasi/PK Dibayarkan Menggunakan *Virtual Account*. (hal 6)

WARTA KAMAR

Inilah Kekuatan SDM Kamar Penanganan Perkara MA (Hal 7)

SERBA SERBI

Untuk Efektifitas Pengiriman Relas ke Luar Negeri, Panitera MA Jalin Kerjasama Dengan PT Pos Indonesia dan PT BNI Syari'ah (hal 8)

LAPORAN UTAMA

Era Baru Pengadilan Indonesia:

Modern dan Berbasis Teknologi Informasi

“Pemanfaatan teknologi informasi adalah bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang dapat membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”

Ketua Mahkamah Agung RI, H.M. Hatta Ali, bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan hari jadi Mahkamah Agung RI ke 73 yang dilaksanakan pada hari Minggu (19/8/2018) bertempat di halaman gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Upacara peringatan yang mengusung tema “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi” ini dilaksanakan serentak oleh warga pengadilan dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.

Dengan tema peringatan hari jadi Mahkamah Agung ke 73 tersebut, Ketua MA mengajak aparat peradilan untuk memupuk semangat dan dapat beradaptasi dengan perubahan



paradigma pelayanan peradilan dari konvensional menjadi modern dan berbasis teknologi informasi.

Dalam pidatonya, Ketua MA menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah bagian dari upaya mo-

dernisasi lembaga peradilan yang dapat membantu mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

“Penerapan teknologi informasi diyakini dapat memberikan

Pengantar Panitera

Assalamualaikum Wr, Wb



diketahui oleh aparat peradilan untuk mendukung proses peradilan cepat.

Kepaniteraan MA selalu membuat inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang menjadi fungsinya. Inovasi yang terkini adalah pengiriman biaya penyampaian relas ke luar negeri menggunakan rekening virtual. Sebagaimana halnya untuk pembayaran biaya permohonan kasasi/

PK, pembuatan rekening virtual tersebut juga menggunakan aplikasi Direktori Putusan.

Inovasi lainnya adalah penyediaan PO BOX 913 JAKARTA PUSAT untuk tujuan penerimaan surat permohonan penyampaian surat rogatori dan surat penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata bagi pihak di luar negeri. Penyediaan PO BOX tersebut untuk menjamin pelayanan penanganan surat sesuai dengan mekanisme yang disepakati dalam MOU antara MA dan Kemlu.

Dalam edisi ini, kami juga menyajikan informasi terkait kebijakan Mahkamah Agung yang akomodatif terhadap pemanfaatan teknologi informasi di ranah judicial.

Kami berharap pencaangan Era Baru Pengadilan Indonesia sebagai Pengadilan Yang Modern dan Berbasis Teknologi Informasi dapat berjalan sesuai harapan dan menjadi atmosfir semangat bagi segenap warga pengadilan di seluruh Indonesia.

Selamat membaca, semoga dapat bermanfaat.



BACA VERSI DIGITAL
DISINI

keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan”, tegas Ketua MA.

Menurut Ketua MA, pemanfaatan teknologi informasi oleh MA dalam proses penanganan perkara telah dilakukan sejak awal tahun 1980-an. Mahkamah Agung, dari waktu ke waktu, senantiasa melakukan berbagai upaya peningkatan dan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Peningkatan dan pengembangan tersebut tidak hanya dari sisi perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) namun juga dari sisi sumber daya manusia (*brainware*). Bahkan, MA pun telah menerbitkan berbagai regulasi yang menguatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan fungsi peradilan.

Momentum bersejarah yang menandai sebuah era baru bagi peradilan Indonesia dalam pemanfaatan teknologi informasi terjadi pada pertengahan tahun 2018, tepatnya pada tanggal 4 April 2018. Di tanggal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Ketua MA menyebut kebijakan tersebut sebagai “lompatan besar” di bidang transformasi



teknologi informasi.

“Perma tersebut memberi payung hukum bagi implementasi aplikasi *e-court* dengan tiga fitur utama yaitu: pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran panjar uang perkara (*e-payment*) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-summons*)”, jelas Ketua MA dalam pidatonya.

Selain tiga fitur utama tersebut, Perma Nomor 3 Tahun 2018, menurut Ketua MA, menjadi payung hukum bagi pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) yang memungkinkan pihak berperkara menyampaikan jawaban, replik, dan duplik secara elektronik.

Dikatakan ketua MA, apabila implementasi *e-court* berjalan sesuai rencana, maka secara fundamental akan mengubah praktik pelayanan administrasi perkara di pengadilan. Implementasi *e-court* akan mendorong terwujudnya “*judicial integrity*”. Hal ini karena akan menekan interaksi antara aparat peradilan dengan pihak berperkara sehingga menutup celah terjadinya pelanggaran hukum dan etika.

Ketua MA meyakini penerapan *e-court* akan mengantarkan peradilan Indonesia selangkah lagi mendekati praktik peradilan di negara-negara maju. [asnoer]

Inilah Peraturan Mahkamah Agung Yang Akomodatif Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi

PERATURAN Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 menjadi *magnum opus* bagi Mahkamah Agung dalam pemanfaatan teknologi informasi di ranah judicial. Dalam Perma tersebut, pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya diterima di permukaan proses judicial, namun telah masuk ke dalam proses beracara. Perma 3 Tahun 2018 telah mengkonstruksi beberapa konsep hukum formil baru, yaitu: pembayaran panjar perkara elektronik, domisili elektronik, pemanggilan elektronik, pemberitahuan elektronik dan persidangan elektronik (dalam hal menyampaikan jawaban, replik dan duplik).

Apakah Perma 3 Tahun 2018 adalah satu-satunya produk hukum MA yang pro teknologi informasi?. Apabila kita membaca beberapa Perma yang lahir beberapa tahun sebelumnya, ternyata telah ada beberapa Perma yang mengakomodir pemanfaatan teknologi informasi dalam proses beracara di pengadilan, diantaranya:

1. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 mengakomodir pertemuan mediasi jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi *audio visual* semacam video conference dan penggunaan *video conference* tersebut dianggap sebagai kehadiran langsung

2. Perma Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 5 ayat (3) Perma 2 Tahun 2016 mengakomodir alternatif pengajuan gugatan dalam format digital. Pemanggilan sidang juga dapat disampaikan melalui surat elektronik (Pasal 10 ayat (2)).

3. Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pasal 6 ayat (2) Perma 3 Tahun 2016 memungkinkan pengajuan keberatan diajukan dalam format digital (disertakan dengan format tertulis). Perma ini juga mengakui informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai bagian dari alat bukti (Pasal 16).

4. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Pasal 8 ayat (3) Perma 14 Tahun 2016 menyatakan bahwa untuk pemanggilan lanjutan, atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. [asnoer]

Prosedur Baru Penyampaian Relas Panggilan/Pemberitahuan ke Luar Negeri

Mahkamah Agung dan Kementerian Luar telah dua kali melakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait penanganan penyampaian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari pengadilan Indonesia ke pengadilan di luar negeri dan sebaliknya. *Pertama*, penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan tanggal 19 Februari 2013 oleh Panitera Mahkamah Agung dan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu RI. Dokumen Nota Kesepahaman tersebut “berjudul” Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Negara Asing kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Negara Asing dan diberi nomor 162/PAN/HK.00/II/2013 - NK/HI/01/02/2013/58.

Kedua, dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2018. Nota Kesepahaman yang kedua ini diberi judul “Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata”, ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri. Selain Nota Kesepahaman, kedua Pimpinan Lembaga tersebut juga menandatangani 3 (tiga) Perjanjian Kerja Sama dan 1(satu) Surat Keputusan Bersama. Ke-empat dokumen yang menjadi rujukan penanganan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata adalah sebagai berikut:

Jenis Dokumen	Perihal	Nomor
Nota Kesepahaman	Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata	01/NK/MA/2/2018 - PRJ/HI/102/02/2018/01
Perjanjian Kerjasama	Mekanisme Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata	03/PK/MA/2/2018 - PRJ/HI/103/02/2018/01
Perjanjian Kerjasama	Standardisasi Surat Rogatori dan Surat Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata	04/PK/MA/2/2018 - PRJ/HI/104/02/2018/01
Perjanjian Kerjasama	Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata	05/PK/MA/2/2018 - PRJ/HI/105/02/2018/01
Keputusan Bersama	Pembentukan Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata	02/SKB/MA/2/2018 - 909/B/HI/02/2018/01

Nota Kesepahaman MA - Kemlu tanggal 20 Februari 2018 beserta produk yang menjadi turunannya memuat aturan yang berbeda dari Nota Kesepahaman tanggal 19 Februari 2003 dalam menangani bantuan teknis hukum dalam masalah perdata. Secara garis besar, perbedaan tersebut menyangkut hal-hal sebagai berikut:

Perihal	Nota Kesepahaman 2013	Nota Kesepahaman 2018
Mekanisme Pengiriman Surat	Surat ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri	Surat ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung
Standar Dokumen	Tidak diatur standar dokumen	Permintaan bantuan teknis hukum harus menggunakan standar dokumen
Biaya Penyampaian Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> Pihak Berperkara hanya menanggung biaya penyampaian dokumen dari kantor pengadilan ke Kementerian Luar Negeri Biaya pengiriman dokumen dari Kementerian Luar Negeri ke luar negeri dibiayai oleh anggaran Kemlu 	<ul style="list-style-type: none"> Pihak berperkara menanggung seluruh biaya penyampaian dokumen, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Pengiriman dokumen dari pengadilan ke Jakarta (PP) Pengiriman dokumen dari Jakarta ke Kantor Perwakilan (PP) Pengiriman dokumen dari kantor Perwakilan ke alamat pihak di luar negeri.

A. Prosedur Pengiriman Relas Panggilan/Pemberitahuan

Prosedur penyampaian relas panggilan/pemberitahuan bagi pihak berperkara di luar negeri berdasarkan maksud Pasal 5 Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tanggal 20 Februari 2108 adalah sebagai berikut:

- Pengadilan di Indonesia melalui surat yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung mengajukan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata (relas panggilan/pemberitahuan) kepada Negara tujuan. Pengadilan harus memberikan informasi status kewarganegaraan pihak yang dituju.
- Permintaan penyampaian dokumen peradilan tersebut harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan, antara lain penerjemahan dokumen ke dalam bahasa Inggris atau bahasa negara setempat, jangka waktu yang dibutuhkan, dan lain-lain. Ketentuan dari negara tujuan ini dapat diakses di situs web rogatori online monitoring (<http://rogatori.kemlu.go.id>). Termasuk dalam persyaratan ini adalah penggunaan standar dokumen dan pembayaran biaya menggunakan virtual account yang akan dijelaskan dalam bagian tersendiri.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung meneruskan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata yang telah memenuhi ketentuan Negara tujuan melalui Kementerian Luar Negeri yang ditangani oleh:
 - Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, dalam hal dokumen peradilan ditujukan kepada Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing;
 - Direktorat Konsuler/Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI), Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, dalam hal dokumen peradilan ditujukan kepada Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri.

4. Kepaniteraan Mahkamah Agung tidak akan meneruskan surat permintaan penyampaian dokumen peradilan apabila pengadilan belum melengkapi persyaratan.
5. Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Luar Negeri meneruskan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada otoritas berwenang atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum Negara tujuan.
6. Perwakilan RI di Luar Negeri meneruskan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan hukum Negara tujuan.

B. Standar Dokumen Permintaan Bantuan

Pengadilan selain membuat surat pengantar permohonan bantuan panggilan pihak berperkara atau penyampaian pemberitahuan kepada Panitera Mahkamah Agung, juga harus menyertakan surat permintaan bantuan menggunakan dokumen standar yang ditetapkan dalam surat Perjanjian Kerjasama antara MA dan Kementerian Luar Negeri tentang Standardisasi Surat Rogatori dan Surat Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata. Dokumen standar tersebut dapat diakses di situs <http://rogatori.kemlu.go.id>.

Pengadilan juga harus memastikan dokumen pengadilan yang disampaikan (gugatan, replik, dll) diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa setempat. Penerjemahan dilakukan oleh penerjemah tersumpah dengan biaya dari pihak berperkara.

C. Pembayaran Biaya Pengiriman Dokumen

Pembiayaan penanganan surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Nota Kesepahaman tanggal 20 Februari 2018 menerapkan prinsip hukum acara perdata. Prinsip hukum acara perdata yang dimaksud adalah biaya berperkara dalam masalah perdata dibebankan kepada para pihak yang berperkara.

Pembebanan biaya penyampaian dokumen

kepada pihak berperkara hendaknya ditaksir secara cermat pada saat pendaftaran perkara. Penaksiran biaya perkara oleh petugas pengadilan harus memperhitungkan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya pengiriman dari Kantor Pengadilan ke Jakarta (bolak balik);
- b. Biaya pengiriman dari Jakarta ke Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (bolak balik)
- c. Biaya Pengiriman dari Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri ke alamat pihak di luar negeri;

Untuk menaksir biaya penyampaian dokumen, telah disediakan aplikasi perhitungan pada sistem Direktori Putusan Mahkamah Agung pada menu VA-Rogatori.

Biaya penyampaian dokumen tersebut harus disetorkan ke rekening penampung atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui rekening virtual. Pembuatan rekening virtual dilakukan menggunakan aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Akses terhadap aplikasi Direktori Putusan menggunakan username dan password yang sama untuk publikasi putusan dan pembuatan rekening virtual untuk pembayaran biaya kasasi dan peninjauan kembali.

Prosedur pembuatan rekening virtual untuk pembayaran biaya penyampaian relaas ke luar negeri.

- a. Login pada aplikasi Direktori Putusan
- b. Pilih icon VA Rogatori
- c. Klik menu tambah
- d. Isi form sesuai dengan data yang sesuai
- e. Isi jumlah biaya penyampaian dokumen sesuai taksiran
- f. Klik simpan
- g. Sistem akan memberikan notifikasi ke email yang didaftarkan
- h. Klik cetak rekening virtual
- i. Lakukan pembayaran ke rekening virtual melalui bank dan channel pembayaran yang dipilih.

D. Prosedur Pengiriman Surat

Pengiriman surat dialamatkan secara langsung ke Panitera Mahkamah Agung secara langsung tanpa melalui pejabat lain misalnya Direktur Prana-ta ataupun Panitera Muda. Dokumen elektronik surat juga dapat diunggah melalui menu yang tersedia pada aplikasi direktori putusan (menu VA Rogatori).

Untuk memudahkan proses identifikasi dan perlakuan khusus terhadap surat rogatori dan surat bantuan penyampaian dokumen peradilan, agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada amplop surat dituliskan nomor perjanjian kerjasama Kepaniteraan Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia sebagai berikut:


Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018
Nomor PKS.168/DIR-5/0718

- b. Alamat pengiriman surat menggunakan PO BOX 913 JAKARTA PUSAT, sebagai berikut:

Kepada Yth: Panitera Mahkamah Agung RI PO BOX 913 JAKARTA PUSAT

Mengenai petunjuk teknis penyampaian relaas panggilan pemberitahuan ke luar negeri, Panitera Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Nomor 1747//PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal Prosedur Penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata bagi Pihak Berperkara di Luar Negeri.

Scan qr code untuk mendownload surat Panitera



PEMBAYARAN BIAYA PANGGILAN /PEMBERITAHUAN KE LUAR NEGERI HARUS MENGGUNAKAN VIRTUAL ACCOUNT

Seluruh biaya pengiriman relaas panggilan / pemberitahuan bagi pihak yang berada di luar negeri dibebankan kepada pihak penggugat. Biaya tersebut meliputi : biaya pengiriman dari Kantor Pengadilan ke Jakarta (bolak balik), biaya pengiriman dari Jakarta ke Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (bolak balik), biaya Pengiriman dari Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri ke alamat pihak di luar negeri. Oleh karena itu pengadilan harus memperhatikan hal tersebut ketika menskir panjar biaya perkara kepada pihak penggugat.

Biaya pengiriman relaas tersebut harus dikirimkan ke rekening penampung pada Kepaniteraan Mahkamah Agung menggunakan *virtual account* . Hal ini karena telah ada kesepakatan antara Kepaniteraan MA dan PT. Pos Indonesia bahwa pembayaran biaya tersebut dilakukan melalui akun tunggal.

Pembuatan rekening virtual tersebut dilakukan melalui Aplikasi Direktori Putusan. Berikut ini langkah-langkah dalam membuat rekening virtual untuk pembayaran biaya penyampaian panggilan bagi pihak di luar negeri.

1. Login ke Aplikasi Direktori Putusan

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/admin>



2. Pilih icon VA Rogatori



3. Klik Menu Tambah

No.	Nomor Perkara	Satker Pemohon	Pihak	Permohonan	Nomor Virtual Account	Status	Biaya
1	0184/Pdt.G/2018/PA.kds	PA KUDUS	Noky Yamamoto Bin Yasuhiro Yamato	Panggilan ke Japan	8391180731115812	Belum Dibayar	Rp. 721.000
2	0184/Pdt.G/2018/PA.kds	PA KUDUS	Naaki Yamamoto Bin Yasuhiro Yamato	Panggilan ke Japan	8391180731012550	Belum Dibayar	Rp. 721.000
3	0184/Pdt.G/2018/PA.kds	PA KUDUS	Naaki Yamamoto Bin Yasuhiro Yamato	Panggilan ke Japan	8391180802111120	Sudah Dibayar	Rp. 1.000.000

4. Isi Form dengan data yang benar, kemudian klik simpan

5. Sistem akan generate VA dan akan dikirim melalui email terdaftar

6. Lakukan pembayaran, dan lampirkan notifikasi pembayaran dalam surat yang ditujukan kepada Panitera MA

Standardisasi Amplop Surat Rogatori/ Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata bagi Pihak Di luar Negeri



Identitas Surat Resmi: Kop Surat, Nomor Surat, dan Stempel

Nomor Perjanjian Kerjasama MA dan PT Pos Indonesia

Alamat Tujuan Surat menggunakan PO BOX

Hingga Agustus 2018, 2057 Permohonan Kasasi/PK Dibayarkan Menggunakan Virtual Account

Panitera MA : 21 Pengadilan di Ibu Kota Provinsi Belum Menggunakan VA

Selama periode Januari- 23 Agustus 2018, tercatat 2057 permohonan kasasi/peninjauan kembali dibayarkan biaya perkaranya menggunakan rekening virtual. Jumlah tersebut terdiri dari 1928 perkara kasasi, 10 perkara peninjauan kembali, 55 perkara hak uji materiil dan 64 permohonan PK Pajak. Keseluruhan biaya perkara yang disetorkan menggunakan rekening virtual tersebut berasal dari 333 pengadilan, yaitu 157 pengadilan negeri, 148 pengadilan agama, dan 28 pengadilan tata usaha negara. Pada tahun 2017 (Periode Bulan September-Desember), jumlah perkara permohonan kasasi/PK yang biaya perkaranya dikirimkan menggunakan rekening virtual berjumlah 345 perkara yang berasal dari 118 pengadilan.

Penyetoran biaya perkara menggunakan rekening virtual adalah kebijakan inovatif dari Kepaniteraan MA yang telah mendapat persetujuan dari BPK dengan suratnya nomor 419/S/XVI/11/2017 tanggal 20 November 2017. Selain aplikasi pembuat rekening virtual untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali, Kepaniteraan Mahkamah Agung juga telah menyediakan aplikasi khusus untuk permohonan PK Pajak dan Permohonan Hak Uji Materiil dan Perkara Pilkada. Kedua jenis permohonan tersebut dibuatkan tersendiri karena prosedur pengajuan permohonannya berbeda dengan perkara kasasi/peninjauan kembali pada umumnya.

Aplikasi VA Untuk PK Pajak

Aplikasi pembuat rekening virtual untuk PK Pajak dapat di akses pada link sebagai berikut https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/pk_pajak. Berbeda dengan virtual account untuk perkara kasasi/pk yang dibuatkan oleh petugas pengadilan menggunakan aplikasi Direktori Putusan, *Virtual Account* permohonan PK Pajak aplikasinya diisi langsung oleh pihak berperkara dengan mengisi form di website kepaniteraan.

Aplikasi VA untuk Permohonan HUM

Virtual Account untuk pembayaran permohonan hak uji materiil dibuatkan oleh petugas pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara TUN Mahkamah Agung. Pihak yang akan mengajukan permohonan HUM mendaftarkan perkaranya di Direktorat Pratalak TUN. Petugas akan membuat rekening virtual menggunakan aplikasi Direktori Putusan. Apabila pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan berkas melalui jasa pengiriman dokumen, rekening virtual dapat dimohonkan melalui telpon atau sarana komunikasi lainnya.

Sosialisasi Penggunaan VA

Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan BNI Syariah telah melakukan sosialisasi penggunaan VA untuk pembayaran biaya kasasi/peninjauan kembali di beberapa lokasi, yaitu: Jakarta, Surabaya, Bandung, Denpasar, Semarang, Pekanbaru dan Makassar. Sosialisasi juga akan dilaksanakan di tiga tempat lainnya, yaitu: Banjarmasin, Medan dan Yogyakarta..

Sosialisasi di 7 tempat tersebut berhasil meningkatkan jumlah pengadilan yang menggunakan VA untuk membayar biaya kasasi/peninjauan kembali.


Pengadilan Tk Pertama Ibu Kota Provinsi Belum Menggunakan VA

Berdasarkan data pada Kepaniteraan MA, setelah satu tahun kebijakan penyetoran biaya kasasi/PK masih ada beberapa pengadilan di ibukota provinsi yang belum menggunakan VA dalam menyetor biaya kasasi/PK, hingga tanggal 24 Agustus 2018, yaitu:

Lingkungan Peradilan Umum : PN Banjarmasin, PN Serang, PN Bengkulu, PN Gorontalo, PN Jakarta Utara, PN Jambi, PN Jayapura, PN Kendari, PN Kupang, PN Ternate, PN Padang, PN Palembang, PN Palu, PN Samarinda, dan PN Tanjungkarang. Sedangkan lingkungan peradilan agama : MS Banda Aceh, PA Bandarlampung, PA Padang, PA Palangkaraya, PA Palembang dan PA Pontianak.

Belum dilaksanakannya kebijakan MA oleh Pengadilan Ibu Kota Provinsi yang sebagian besar sudah terakreditasi merupakan ironi. Seyogyanya akreditasi dapat menjamin pengadilan patuh terhadap kebijakan MA. [an]

Pojok Transparansi Peradilan



Fakta Publikasi Putusan 2018 (Januari-Agustus)

- Publikasi Januari – Agustus 2018 = **326.496 Putusan**
- Jumlah Total Publikasi Putusan = **2.837.847 Putusan**
- Rata-rata Publikasi 2018
- Per Bulan = **40.812 Putusan**
- Per Hari Kerja = **2.040 Putusan**
- Per Jam Kerja = **255 Putusan**

INILAH KEKUATAN SDM KAMAR PENANGANAN PERKARA MA

Ketua Mahkamah Agung telah melantik Pri Pambudi Teguh dan Abdul Manaf sebagai Hakim Agung, pada hari Rabu (15/8/2018) bertempat di ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pengangkatan keduanya sebagai hakim agung didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 132/P Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018. Pri Pambudi Teguh ditempatkan sebagai Hakim Agung Pada Kamar Perdata sedangkan Abdul Manaf ditempatkan sebagai Hakim Agung Kamar Agama. Dengan pelantikan tersebut, Mahkamah Agung kini memiliki 49 hakim agung termasuk Ketua dan dua Wakil Ketua MA.

Penempatan 49 hakim agung pada masing-masing kamar adalah sebagai berikut: Pimpinan (non kamar) 3 orang, Kamar Pidana 14 orang, Kamar Perdata 15 orang, Kamar Agama 7 orang, Kamar Militer 3 orang, dan Kamar TUN 7 orang. Berikut daftar nama-nama hakim agung pada masing-masing kamar penanganan perkara:

PIMPINAN

1. PROF. DR. M. HATTA ALI, SH. MH. (Ketua MA)
2. DR. H. M. SYARIFUDDIN, SH, MH (Wakil Ketua MA Bidang Yudisial)
3. DR. H. SUNARTO, SH., MH. (Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial)

KAMAR PIDANA

1. DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.
2. PROF. DR. H. SURYA JAYA, SH. M.HUM.
3. DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.
4. SRI MURWAHYUNI, SH. MH.
5. DR. SOFYAN SITOMPUL, SH. MH.
6. DR. H. SUHADI, SH. MH.
7. DR. ANDI SAMSAN NGANRO, SH. MH.
8. H. MARGONO, SH., MH., MM.
9. M. DESNAYETI, SH., MH.
10. H. EDDY ARMY, SH., MH
11. SUMARDIJATMO, SH., MH.
12. MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, SH., M.HUM.
13. DR. H. WAHIDIN, SH., MH.
14. Dr. GAZALBA SALEH, SH., MH

KAMAR PERDATA

1. SOLTONI MOHDALLY, SH. MH. (Ketua Kamar)
2. PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH. LLM.
3. SYAMSUL MA'ARIF, SH. LLM. PHD.
4. H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH. MHUM.
5. DR. NURUL ELMIYAH, SH. MH.
6. I GUSTI AGUNG SUMANATHA, SH., MH
7. DR. YAKUP GINTING, SH., C.N, MKn.
8. HAMDI, SH., MH.
9. DR. ZAHRUL RABAIN, SH., MH
10. SUDRAJAD DIMYATI, SH., MH.
11. MARIA ANNA SAMIYATI, SH., MH.
12. PANJI WIDAGDO, SH, MH
13. DR. IBRAHIM, SH, M.H, LLM
14. Dr. Drs. MUHAMMAD YUNUS WAHAB SH., MH
15. DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH, M.H,

KAMAR AGAMA

1. DR. H. AMRAN SUADI, SH., MH., MM. (Ketua Kamar)
2. DR. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH. MH.
3. DR. H. PURWOSUSILO, SH., MH.



4. DR. H. A. MUKTI ARTO, SH., M.HUM.
5. DR. H. EDI RIADI, SH, MH
6. Dr. YASARDIN, SH., M.Hum
7. Dr.ABDUL MANAF, S.H., M.Hum

KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. DR. H. SUPANDI, SH. M.HUM. (Ketua Kamar)
2. DR. H. YULIUS, SH. MH.
3. DR. H.M. HARY DJATMIKO, SH. MS.
4. DR. IRFAN FACHRUDIN, SH., MH
5. IS SUDARYONO, SH., MH.
6. YOSRAN, SH., M.HUM
7. Dr. H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH

KAMAR MILITER

1. DR. DRS. H. DUDU D, SH., MHUM
2. DR. BURHAN DAHLAN, SH., MH.
3. HIDAYAT MANAO, SH., MH

HAKIM AD HOC

Untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi dan persepsi hubungan industrial, dalam komposisi majelis hakim kasasi/peninjauan kembali yang menangani perkara tersebut harus ada unsur hakim Ad Hoc. Jumlah hakim Ad Hoc yang dimiliki Mahkamah Agung sebanyak 11 orang terdiri dari Hakim Ad Hoc Tipikor sebanyak 6 orang dan Hakim Ad Hoc PHI sebanyak 5 orang. Berikut daftar Hakim Ad Hoc PHI dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung per Agustus 2018:

HAKIM AD HOC TIPIKOR

1. M.S Lumme, SH
2. Dr. Krisna Harahap, SH, MH
3. Prof. Dr. Mohammad Askin, SH
4. Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum
5. H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH
6. Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH

HAKIM AD HOC PHI

1. Horadin Saragih, SH.,MH
2. Dwi Tjahyo Soewarsono, SH
3. Fauzan, SH.,MH
4. Sugeng Santoso PN, MM., MH.
5. Dr. Junaedi, SH., SE., M.Si

BEBAN PENANGANAN PERKARA KAMAR

Beban perkara yang ditangani MA Periode Januari - Juli 2018 sebanyak 11.563 perkara, terdiri sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1.388 perkara dan perkara masuk sebanyak 10.175 perkara. Dengan jumlah hakim agung sebanyak 46 (di luar pimpinan) dan sistem memeriksa berkas secara majelis, maka setiap hakim agung menerima rata-rata sebanyak 754 berkas perkara. Sedangkan jumlah rata-rata beban perkara yang ditangani oleh hakim agung pada masing-masing kamar adalah sebagaimana dalam tabel.

Kamar	Sisa 2017	Masuk 2018	Jumlah Beban	Jml Hakim Agung	Rerata Beban @ Hakim Agung
Kamar Perdata	626	3762	4388	15	878
Kamar Pidana	749	2941	3690	14	791
Kamar Agama	0	557	557	7	239
Kamar Militer	10	255	265	3	265
Kamar TUN	3	2660	2663	7	1141
Jumlah	1388	10175	11563	46	754

UNTUK EFEKTIFITAS PENGIRIMAN RELAAS KE LUAR NEGERI, PANITERA MA JALIN KERJASAMA DENGAN PT.POS INDONESIA DAN PT. BNI SYARIAH

Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia dan PT. BNI Syariah menandatangani perjanjian kerjasama terkait dengan pengiriman surat rogatory dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata ke luar negeri, Selasa (31/7/2018) bertempat di ruang Wiryono Projodikoro, Gedung MA Jakarta. Pihak Mahkamah Agung diwakili oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan, PT. Pos Indonesia diwakili oleh Direktur Ritel dan Jasa Keuangan, Ikhwan Sutardianta, sedangkan PT BNI Syariah diwakili oleh Direktur Bisnis Komersil Dhias Widhiyati. Acara penandatanganan tersebut dihadiri oleh Para Panitera Muda Perkara MA, Pejabat Eselon II MA yang terkait, Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemlu, jajaran Direksi PT BNI Syariah dan PT Pos Indonesia.

Kerjasama MA dengan PT Pos Indonesia berkaitan dengan distribusi kiriman surat rogatory dan bantuan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata. Sedangkan kerjasama MA dengan PT BNI Syariah berkenaan dengan layanan virtual account BNI e-collection untuk pembayaran biaya pengiriman surat rogatory dan bantuan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata. Kedua materi kerjasama ini merupakan mandat dari Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Ketua MA dan Menteri Luar Negeri tanggal 20 Februari 2018 yang lalu.

Dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Februari 2018, Mahkamah Agung diwajibkan untuk bekerjasama dengan penyedia jasa pengiriman di Indonesia untuk melakukan pengiriman surat rogatory dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata dan membuka rekening penampung di Bank penampung untuk menerima pembayaran biaya pengiriman dokumen dari pengadilan di Indonesia dan dari pengadilan Asing.

“Dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara MA dengan Pos dan BNI Syariah, kedua kewajiban tersebut telah tertunaikan”, tegas Panitera dalam sambutannya.

Perubahan Mekanisme

Panitera MA menegaskan bahwa ada beberapa perubahan dalam penanganan surat rogatory dan bantuan penyampaian dokumen ke luar negeri yang disepakati MA-Kemlu dalam Nota Kesepahaman tanggal 20 Februari 2018. Panitera MA meminta jajaran pengadilan memperhatikan perubahan tersebut.

Diantara perubahan yang paling penting adalah tiga hal



DARI KIRI KE KANAN: Panitera MA (Made rawa Aryawan), Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya (Lefianna Hartati Ferdinandus), Direktur Bisnis Komersil BNI Syariah (Dhias Widhiyati), dan Direktur Ritel dan Jasa Keuangan (Ikhwan Sutardianta)

sebagai berikut:

1. Perubahan Alur Penyampaian Surat.

Dalam praktik sebelumnya, pengadilan menyampaikan surat bantuan panggilan luar negeri ditujukan ke Kementerian Luar Negeri. Prosedur tersebut diubah. Surat harus dikirim oleh pengadilan kepada Panitera Mahkamah Agung. Tim Kepaniteraan Mahkamah Agung akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan. Dokumen yang tidak memenuhi syarat, misalnya tidak disertai terjemahan bahasa Inggris, maka berkas tersebut akan dikembalikan.

2. Diberlakukan Standardisasi Dokumen

Untuk menyampaikan panggilan/pemberitahuan ke luar negeri, Pengadilan wajib menggunakan format dokumen yang telah ditentukan yang diadopsi dari praktik internasional dan menjadi lampiran dari MoU ini.

3. Biaya ditanggung oleh Pihak Berperkara

Dalam praktik sebelumnya, pihak berperkara hanya membiayai pengiriman dokumen dari pengadilan ke Kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Dalam MoU yang baru, pembiayaan merujuk kepada prinsip pembiayaan perkara perdata, yang dibebankan kepada pihak berperkara tanpa “bantuan” uang negara. Oleh karena itu pihak berperkara akan menanggung seluruh biaya proses pengiriman dokumen dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan alamat pihak di luar Negeri dan kembalinya dokumen tersebut dari Luar Negeri ke pengadilan di Indonesia. [an]

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab : Made Rawa AryawanSH, M.Hum (Panitera MA RI), **Pemimpin Redaksi :** Joni Effendy, S.H, MH, **Redaktur Pelaksana:** Asep Nursobah, S.Ag, MH **Dewan Redaksi:** Rahmi Mulyati, SH, MH, Dr. Pri m Haryadi, SH, MH, Suharto, SH, MH, Roki Panjaitan, SH, Drs. Abdul Ghoni, SH, MH, Ashadi, S.H, Kol (Chk) Slamet Sarwo Edy, S.H, M.H, **Fotografer:** Margi Purwandani, ST, **Sirkulasi dan Distribusi:** Sufrizal Agustian, S.Kom, M.H, Arif Fadilah, S.Kom, M.M

Diterbitkan oleh:

KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA | <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>